



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0062 /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Mhd, Sazali Lubis, S.H., bin H. Gozali Lubis, S.Sos., umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1 (Sarjana Hukum), pekerjaan karyawan swasta PT. Rispa, tempat tinggal d/a Bapak Gozali Lubis S.Sos., alias Pak Haji di Jalan Sidomulyo, Gang Kutilang, No. 20, Dusun XIII, Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Yusriani binti Yusuf, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Hj. Misni, di Jalan Sidomulyo, Pasar IX, Gang Mesjid, Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 7 Januari 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 7 Januari 2016 dengan memuat hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon tanggal 16 Januari 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Seituan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/81/1/2010 tertanggal 18 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun XIII Desa Seirotan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

a. Alfazizky Ramadhan Lubis, laki-laki, lahir 12-8-2010.

b. Nayla Fallisha Azzahra, perempuan, lahir 17-3-2013;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2012;

5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

a. Termohon selalu marah-marah, memaki dan menghina Pemohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

c. Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan Termohon juga kasar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

d. Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai isteri seperti tidak mau memasak dan tidak mencuci pakaian Pemohon;

e. Termohon pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon;

f. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 25 Juni 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dikarenakan Termohon tetap pada perlakuan Termohon yang terdapat pada posita 5 di atas dan dalam pisah tersebut Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan beberapa hari kemudian Pemohon meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orangtua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

7. **Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih tujuh bulan, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;**

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, , karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan Termohon selalu bersikap kasar kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon yang dikhawatirkan anak-anak tersebut akan terganggu perkembangan jiwa dan mentalnya, karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan kepada Pemohon atas hak pemeliharaan dan asuh (hadlanah) atas diri anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

11. Bahwa Pemohon dengan pekerjaan Pemohon saat ini sanggup mengasuh dengan baik anak-anak Pemohon dan Termohon yang dibantu oleh ibu kandung Pemohon;

12. Bahwa anak-anak tersebut berada dalam kekuasaan dan penguasaan Termohon, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Termohon menyerahkan anak-anak tersebut dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili

perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya..
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mhd. Sazali Lubis, S.H., bin H. Gozali Lubis, S.Sos.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yusriani binti Yusuf) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Menetapkan kepada Pemohon hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon bernama:
  - a. Alfarizky Ramadhan Lubis, laki-laki, lahir 12-8-2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nayla Fallisha Azzahra, perempuan, lahir 17-3-2013. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak-anak sebagaimana petitum 3 di atas kepada Pemohon secara dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita.

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir /*n person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/8/1/2010 tertanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang telah dibubuhi meterai cukup, setelah diperiksa dan disesuaikan *dengan aslinya* di persidangan, *ternyata* cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ghozali Lubis bin H. Abil Husin Lubis, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Gang Kutilang, No. 20, Dusun XIII, Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan

**Hal. 4 dari 16 halaman-  
Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA.Lpfe<sup>^</sup>**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Tembung, Percut Seituan, tahun 2010 lalu;

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sei Rotan dan tidak pernah pindah;

Sejak tiga tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;

Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Pertengkaran yang saksi lihat dan dengar lebih sepuluh kali dan terjadi di rumah saksi tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

Yang menjadi masalah dalam pertengkaran itu adalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak mau memasak atau mencuci pakaian;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu Termohon yang memaki Pemohon, selain itu juga meminta cerai kepada Pemohon. Saksi juga pernah melihat Termohon saling memukul dengan Pemohon;

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena ketika terjadi pertengkaran, saksi berada di rumah saksi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon; Sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal

Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di Desa Tembung;

Pemohon mengantarkan Termohon, karena sering terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;

Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

**Hal. 8 dari 16 halaman-  
Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA.Lf^**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak; Kedua anak Pemohon dengan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Termohon dalam mengasuh anak Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam keselamatan

telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam dan pokok perkara adalah masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 66 ayat (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubukpakam, berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 16 halaman-  
Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA.Lf^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadlanah) atas diri dua orang anak Pemohon dengan Termohon serta menghukum Termohon untuk menyerahkan anak-anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon secara dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita; \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian perceraian, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan hubungan hukum (ikatan pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah adalah *pmbationis causa*, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sampai sekarang belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 halamai\*  
Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA. Lplc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk membuktikan alasan perceraianya, harus mendengar keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Ghozali Lubis bin H. Abil Husin Lubis. dan Ary Aditya bin Azrin;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Ghozali Lubis bin H. Abil Husin Lubis) menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sejak tiga tahun lalu, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon lebih sepuluh kali, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran itu adalah Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau memasak dan mencuci pakaian Pemohon. Saksi mendengar dalam pertengkaran itu Termohon yang memaki Pemohon, selain itu juga meminta cerai kepada Pemohon. Saksi juga pernah melihat Termohon saling memukul dengan Pemohon. Sejak pertengahan 2015 lalu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama. Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon. Saksi mengetahui bahwa sekalipun Termohon sering marah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah diketahui melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa anak. Saksi mengetahui dari orang lain bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Ary Aditya bin Azrin) menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sejak tiga tahun lalu, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon lebih sepuluh kali, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi dahulu tinggal berdampingan dengan kediaman Pemohon dan Termohon. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran itu adalah Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau memasak dan mencuci pakaian Pemohon. Saksi mendengar dalam pertengkaran itu Termohon yang memaki Pemohon, selain itu juga meminta cerai kepada Pemohon. Saksi juga pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon saling memukul dengan Pemohon. Sejak pertengahan 2015

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan

No.0062/Pdt.G/2016/PA.Lpl<:

lalu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama. Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon. Saksi mengetahui bahwa sekalipun Termohon sering marah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah diketahui melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa anak. Saksi mengetahui dari orang lain bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Ghozali Lubis bin H. Abil Husin Lubis) adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Ary Aditya bin Azrin) adalah pernah berjiran dengan Pemohon; kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak ada halangan menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon, mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tiga tahun lalu, kedua saksi mengetahui berdasarkan mendengar langsung. Kedua saksi juga mengetahui sejak pertengahan 2015 lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon diantarkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi. Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan. Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon. Termohon tidak diketahui melakukan hal yang membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa anak, sampai sekarang diketahui kedua anak tersebut dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi; \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri Pemohon telah pula sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 1 halamarv^  
Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tentang pertengkaran hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon”, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tiga tahun lalu dan sejak pertengahan 2015 lalu tidak bersama lagi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon”; Keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus menerus hingga berpisah sampai sekarang, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, sekalipun tidak pernah ..... “sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon {*verstek*}-,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Menimbang terhadap permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (hak asuh) atas diri dua orang anak Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

**Hal. 13 dari 16 halaman**  
**Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA. Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 13 dari 16 halaman  
Putusan No.0062/Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi: *رق. #. LLuu <1 4J frlc-j AJ 'llaj l.1A (\_5-ijt ijt 4lt U dllIS ai^al jji*

*^<1 -v l1 jj Jjjj ^j j iaa>.i ٢٠١٤jj ^1 La Aj 3^1 Ciut (Jliia ^5-^ (^gic-^L ^ftjjl*

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keberatan Termohon terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon maka tidak didapati hal-hal yang dapat menghalangi Termohon sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan atas kedua anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas diri dua orang anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang oleh karena Majelis Hakim telah menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas diri dua orang anak Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkkn lebih lanjut tentang permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon agar menyerahkan anak-anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon secara dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

## **Mengingat,**

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, Pasal 70, serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Pasal 1105, Pasal 116 huruf f, dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mhd, Sazali Lubis, S.H., bin Ghazali Lubis, S.Sos.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Eva Rosdiana binti Suyatno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam ribu rupiah).


Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emmahni, S.H., dan Dra. Nikmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Jasmin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**



S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya perkara	Rp. 33.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panjar	Rp. 345.000,-
4. Hak Banding	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya lain-lain	Rp. 400.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).